



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 964 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PERSIAPAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Asian Development Bank tentang Optimalisasi Keuangan Daerah, perlu dibentuk Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 180/PMK.07/2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERSIAPAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun *timeline* pelaksanaan tugas Tim;
 - b. menentukan kegiatan;
 - c. membuat Kerangka Acuan Kegiatan;
 - d. menyiapkan studi kelayakan kegiatan;
 - e. mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyusun dan memproses Peraturan Daerah tentang Obligasi Daerah serta Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan;
 - g. menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah; dan
 - h. menyiapkan surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah dari Gubernur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- KETIGA : Uraian tugas masing-masing keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat :
- a. melibatkan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga non Kementerian), Perangkat Daerah, Badan Usaha dan pihak lain yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan kegiatan penerbitan Obligasi Daerah; dan/atau
 - b. dibantu oleh tenaga ahli dan/atau nara sumber dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Unit Pengelola Obligasi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 964 TAHUN 2019

Tanggal 31 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN OBLIGASI DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- a. Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- d. Wakil Ketua Bidang Penerbitan Obligasi Daerah : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
- e. Wakil Ketua Bidang Perencanaan Persiapan Obligasi Daerah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- g. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI
Jakarta
 5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta
 11. Perangkat Daerah terkait sesuai kegiatan yang
dibiayai melalui Obligasi Daerah

12. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

h. Sekretariat : Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 964 TAHUN 2019

Tanggal 31 Mei 2019

URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas :

Memberikan arahan dan kebijakan umum serta memutuskan proyek yang potensial untuk dibiayai dengan skema Obligasi Daerah.

2. Ketua Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan persiapan penerbitan Obligasi Daerah dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak terkait lainnya;
- b. Menyampaikan rekomendasi Kegiatan yang layak dibiayai dengan skema Obligasi Daerah kepada Gubernur;
- c. Memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Tim sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Penanggung Jawab Tim;
- d. Melaksanakan debottlenecking pelaksanaan tugas Tim; dan
- e. Memonitor dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Penanggung Jawab.

3. Ketua Harian mempunyai tugas :

- a. Memimpin semua pembahasan terkait penerbitan Obligasi Daerah;
- b. Mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas Anggota Tim sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Menyusun timeline penerbitan Obligasi Daerah;
- d. Membantu Ketua Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan persiapan penerbitan Obligasi Daerah dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak lainnya yang terkait;
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan perumusan rekomendasi daftar Kegiatan yang layak dibiayai dengan skema Obligasi Daerah; dan
- f. Memonitor hasil pelaksanaan pekerjaan dan melaporkan kepada Ketua Umum.

4. Wakil Ketua Bidang Penerbitan Obligasi Daerah mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua Harian dalam menyusun time line penerbitan Obligasi Daerah;
- b. Membantu Ketua Harian dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan persiapan penerbitan Obligasi Daerah dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak lainnya yang terkait;
- c. Membantu Ketua Harian dalam penganggaran dan penyusunan naskah akademis dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Obligasi Daerah dan Dana Cadangan Daerah;
- d. Membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan kajian perkiraan nilai, tingkat bunga dan jangka waktu Obligasi Daerah;
- e. Membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan penyusunan peraturan untuk penerbitan Obligasi Daerah;

- g. Membantu Ketua Harian dalam menyiapkan surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dari Gubernur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - h. Membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan penyiapan struktur organisasi, perangkat kerja dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah; dan
 - i. Membantu Ketua Harian dalam memonitor hasil pelaksanaan pekerjaan.
5. Wakil Ketua Bidang Perencanaan Persiapan Obligasi Daerah mempunyai tugas :
- a. Bersama Wakil Ketua Bidang Penerbitan Obligasi Daerah membantu Ketua Harian dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan persiapan penerbitan Obligasi Daerah dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak lainnya yang terkait;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan daftar kegiatan/project selection yang potensial dibiayai dengan skema Obligasi Daerah;
 - c. Membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan penyusunan Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait;
 - d. Membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Bersama Wakil Ketua Bidang Penerbitan Obligasi Daerah membantu Ketua Harian dalam mengoordinasikan pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - f. Membantu Ketua Harian dalam memonitor hasil pelaksanaan pekerjaan.
6. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan administrasi Tim;
 - b. Menyelenggarakan pertemuan Tim;
 - c. Menyusun bahan pertemuan Tim; dan
 - d. Memonitor progres pekerjaan Tim.
7. Anggota mempunyai tugas :
- a. Tugas Umum untuk semua Anggota Tim :
 - 1) Menghadiri dan memberikan masukan pada pertemuan Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan data serta informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
 - 3) Menganggarkan biaya kegiatan yang menjadi tugasnya; dan
 - 4) Memberikan dukungan pelaksanaan tugas Anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan fungsi Perangkat Daerah.

b. Tugas Khusus Anggota Tim sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a) Menginventarisir kegiatan/*project selection* yang potensial dibiayai dengan skema Obligasi Daerah; dan
 - b) Memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah masuk dalam KUA PPAS serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Menyiapkan sumber daya manusia Unit Pengelola Obligasi Daerah beserta peraturan pendukungnya.
- 3) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta memproses pengadaan barang/jasa dalam penunjukan profesi penunjang.
- 4) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - a) Memproses penyusunan peraturan untuk penerbitan Obligasi Daerah; dan
 - b) Memproses penyusunan Peraturan Organisasi Perangkat Daerah Unit Pengelola Obligasi Daerah.
- 5) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembentukan struktur Organisasi dan Perangkat Kerja serta Unit Pengelola Obligasi Daerah.
- 6) Perangkat Daerah terkait sesuai kegiatan yang dibiayai melalui Obligasi Daerah :
 - a) Melaksanakan penyusunan Studi Kelayakan Kegiatan; dan
 - b) Melaksanakan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan.
- 7) Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a) Melaksanakan proses pembentukan dana cadangan;
 - b) Membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman;
 - c) Membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Ratio* (DSCR);
 - d) Menyusun dan mengawal proses surat permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e) Menyiapkan surat dan mengawal proses usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dari Gubernur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

8. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
- b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN